

Panitia Penilai Arsip

Kpt 15 TAHUN 2025, 2 hlm

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA NOMOR 15 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN ANGGARAN 2025

**ABSTRAK :** - bahwa berdasarkan pasal 66 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 20212 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembentukan Panitia Penilai Arsip; bahwa dalam rangka pemusnahan arsip wajib dibentuk Panitia Penilai Arsip; bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua akan menyusutkan arsip yang sudah habis masa retensiinya berdasarkan Jadwal Retensi Arsip; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b, dan c perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua tentang Pembentukan Panitia Penilai Arsip di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua.

- Dasar Hukum Keputusan adalah : Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Surat Edaran KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5/KB/KPU/TAHUN 2012 dan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelamatan Arsip/Dokumen Pemilihan Umum.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang Pembentukan Panitia Penilai Arsip Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2025

**CATATAN :** - Keputusan KPU Kabupaten Sabu Raijua ini berlaku pada tanggal 27 Februari 2025.  
- Lampiran 1 halaman.